Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 2, Issue 5, 2024 pp. 151-159 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Urgensi penerapan sistem pengendalian internal pada perbankan syariah di Indonesia

Nidaul Husnia
Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: husnianidaul5@gmail.com

Kata Kunci:
Perbankan Syariah; Penerapan; Sistem Pengendalian Internal; Audit Internal

Keywords:
Islamic Banking; Implementation; Internal Control Systems; Internal Audit

A B S T R A K

Penelitian ini membahas tentang uregnsi penerapan sistema pengendalian internal pada Perbankan Syariah di Indonesia. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah mengalami kenaikan yang pesat secara global, terkhusus pada sector Perbankan Syariah yang seringkali enjadi sorotan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada operasional perusahaan, perusahaan perlu untuk melakukan pengauditan. Tujuan utama pengendalian internal adalah untuk menjamin hal-hal berikut: perlindungan keuangan publik, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, penggunaan sumber daya dan kekuasaan secara ekonomis dan efektif, keakuratan dan integritas informasi, ketaatan pada rencana, aturan, proses, undang-undang, dan peraturan, serta perlindungan properti.

A B S T R A C T

This research discusses the urgency of implementing an internal control system in Sharia Banking in Indonesia. The growth of Sharia Financial Institutions has experienced a rapid increase globally, especially in the Sharia Banking sector which is often in the spotlight. To avoid undesirable things in company operations, companies need to carry out audits. The main objectives of internal control are to guarantee the following: protection of public finances, achievement of predetermined goals and objectives, economical and effective use of resources and powers, accuracy and integrity of information, compliance with plans, rules, processes, laws , and regulations, as well as property protection.

Pendahuluan

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) semakin pesat. Aset keuangan syariah global mencapai Rp2.376 triliun pada tahun 2022, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023). Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp2.051 triliun. Bagian dari aset keuangan syariah, secara global, industri perbankan syariah masih memegang dominasi sebesar 70%. Struktur tata kelola yang kuat di LKS diperlukan untuk pengembangan ini. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan audit internal yang mendukung operasional DPS merupakan komponen penting dalam kerangka tata kelola perbankan syariah. Memastikan transaksi mematuhi norma syariah adalah peran DPS.

Ruang lingkup audit tidak terbatas pada hanya sekedar laporan keuangan, tetapi juga mencakup audit bidang lain, seperti kinerja, lingkungan, dan sumber daya manusia. Lebih-lebih lagi dengan audit syariah yang mengalami perubahan. Audit konvensional dan audit syariah sangat berbeda satu sama lain. Audit syariah menjadikan agama sebagai prinsip utama mereka dan memandang penerapan semua hukum ekonomi dan standar Islam sebagai tujuan utama mereka. Ruang lingkup audit dalam kerangka Islam

lebih luas dibandingkan dengan kerangka tradisional. Auditor harus menguasai hukum Islam. Selain menilai aktivitas manajemen dan berpegang pada syariah, auditor mempunyai tugas untuk memperhatikan pemangku kepentingan. Pengetahuan, kemampuan, dan kualitas lain yang diperlukan untuk audit syariah. Seperti Fiqh muamalah, ilmu syariah, dan perbankan syariah merupakan contoh syarat ilmu kemampuan audit, berpikir kritis, dan komunikasi termasuk di antara kemampuan tersebut. Pandangan positif, kesiapan untuk belajar, dan kerja tim adalah kualitas lainnya. Ketiga persyaratan tersebut jika digabungkan akan menghasilkan efektivitas kinerja yang lebih tinggi.

Pembahasan

Salah satu anggota Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki perbedaan karakteristik dengan entitas konvensional adalah Bank Syariah. Perbedaan karakter tersebut berdampak pada prosedur dan standar internal, operasional pengawasan lembaga perbankan syariah, dan pelaksanaan audit. Prinsip perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya memuat prinsip keadilan, keseimbangan, maslahah, universal, serta tidak boleh didalamnya mengandung *gharar, riba, zhulm, maisir, risywah*, dan macam-macam objek keharaman lainnyaa (Boegiyati, et.al., 2024). Untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah dalam operasional, pelaporan, dan aktivitasnya, pengawasan terhadap bank syariah yang beroperasi saat ini dilakukan di bawah kewenangan Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam operasional serta pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan konsep perbankan syariah dan kepatuhan prinsip akuntansi. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan syariah, sedangkan auditor utama bertanggung jawab untuk menguji (memeriksa) bagaimana laporan keuangan yang adil disajikan. Mengenai standar audit yang relevan dengan LKS, salah satu standar tersebut adalah perbankan syariah yang disetujui oleh Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) yang berbasis di Manama, Bahrain. Patricia Saptapradiptais mengutip dari The Institut of Internal Auditor (IIA) yang mengatakan bahwa IIA adalah badan independen dengan tujuan dan konsultasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan operasi organisasi dan menambah nilai. Melalui penerapan pendekatan metodis dan disiplin untuk menghasilkan dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola, audit internal membantu bisnis dalam mencapai tujuannya.

Urgensi Sistem Pengendalian Internal Perbankan Syariah

Elemen kunci dari administrasi bank adalah sistem pengendalian internal yang efisien. Ini berfungsi sebagai landasan untuk tugas operasional bank yang aman dan sehat serta dapat mendukung direktur dan Dewan komisaris melindungi aset bank dengan memastikan tersedianya informasi keuangan dan manajerial yang dapat diandalkan, memperketat kepatuhan bank terhadap persyaratan dan peraturan hukum, dan menurunkan kemungkinan kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Untuk memberikan pernyataan kepada pemangku kepentingan tentang sistem pengendalian yang efisien dan melayani kepentingan perusahaan, auditor internal perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengendalian internal.

Tujuan utama pengendalian internal adalah untuk menjamin hal-hal berikut: perlindungan keuangan publik, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, penggunaan sumber daya dan kekuasaan secara ekonomis dan efektif, keakuratan dan integritas informasi, ketaatan pada rencana, aturan, proses, undang-undang, dan peraturan, serta perlindungan property (Algabry et al., 2020) menyatakan bahwa audit internal syariah pada perbankan efektif. Syariah dipengaruhi oleh sejumlah variabel, antara lain independensi, keterampilan, dan profesionalisme auditor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit. Pertama, efektivitas audit internal variabel eksternal yang berdampak pada syariah antara lain peraturan perundang-undangan perbankan syariah, auditor eksternal syariah, dan entitas yang melakukan audit syariah. Kedua, DPS, direksi, dan dukungan manajemen merupakan faktor internal syariah.

Sistem Pengendalian Internal

A. Konsep Three Lines Of Defense dan Combined Assurance

1. Pertahanan Tiga Lapis

Ketika Komite Basel (Basel Committee on Banking Supervision) menerbitkan pedoman penerapan risiko operasional bertajuk "Prinsip Pengelolaan Risiko Operasional yang Sehat" pada bulan Juni 2011, konsep tiga garis pertahanan atau three layer of defence semakin mendapatkan daya tarik di kalangan masyarakat. industri perbankan. Menurut pedoman ini, terdapat tiga lapisan lini pertahanan manajemen risiko operasional: a) Manajemen lini bisnis (manajemen lini bisnis), b) Fungsi manajemen risiko operasional perusahaan yang independen (fungsi manajemen risiko operasional perusahaan yang unik) c) Tinjauan independent.

Konsep tiga lini pertahanan semakin berkembang dan kini dapat diterapkan lebih dari sekedar manajemen risiko operasional. The Institute of Internal Auditors (IIA) memperkenalkan konsep pertahanan tiga lini yang sangat populer dalam sebuah artikel. Menurut penjelasan IIA dalam artikel ini, tiga lapisan pertahanan suatu organisasi berasal dari tiga tugas utama: memiliki dan mengelola risiko (atau fungsi yang melakukan hal tersebut), peran penyedia jaminan independen (fungsi yang memberikan jaminan independen) dan pengawasan risiko (fungsi yang mengawasi risiko).

2. Pertahanan lapis pertama

Manajer operasi yang memiliki, mengawasi, mengelola, dan menerapkan pengendalian internal sebagai bagian dari pekerjaan mereka sehari-hari, merupakan tingkat pertama. Mereka juga bertanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi kekurangan proses dan pengendalian. Unit, bagian, atau fungsi bisnis yang mengelola operasi perusahaan sehari-hari khususnya yang berfungsi sebagai garis depan atau ujung tombak organisasi, melakukan garis pertahanan pertama. Dalam hal ini, mereka diharapkan untuk: 1. Memastikan bahwa divisi bisnis mereka memiliki lingkungan pengendalian yang efisien. 2. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama dalam rangka perluasan usaha, wajib mematuhi prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan. Mereka diharuskan untuk dengan sengaja mempertimbangkan risiko saat membuat pilihan dan mengambil Tindakan 3.

Memastikan bahwa pemantauan dan transparasi akan efektivitas pengendalian internal dirasa cukup.

3. Pertahanan lapis dua

Unit organisasi yang membantu dalam menciptakan dan mengawasi kontrol lapisan pertama adalah lapisan kedua. Peran ini menjamin perencanaan, pelaksanaan, dan pengoperasian garis pertahanan pertama yang tepat. Penjaminan kualitas, kepatuhan, dan manajemen risiko adalah beberapa contoh dari peran ini. Dalam hal ini, mereka diharapkan untuk: 1) Bertanggung jawab menciptakan dan mengawasi penerapan manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. 2) Mengawasi pelaksanaan operasi bisnis dalam batas-batas prosedur operasi standar yang ditetapkan perusahaan, persyaratan regulator, dan kebijakan manajemen risiko. 3) Membantu penetapan tujuan eksposur risiko oleh pemilik risiko. 4) Mengawasi dan memberitahukan kepada unit organisasi dengan tingkat akuntabilitas tertinggi di dalam perusahaan mengenai segala bahaya perusahaan.

4. Pertahanan lapis ketiga

Auditor internal melaksanakan garis pertahanan ketiga dengan memberikan jaminan menyeluruh kepada manajemen senior atau pengontrol bisnis tentang efektivitas tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal sambil mempertahankan tingkat independensi dan objektivitas yang tinggi. Auditor internal diharuskan melakukan hal berikut dalam situasi ini: 1) Memverifikasi bahwa lini pertahanan pertama dan kedua berfungsi sebagaimana dimaksud. 2) Meninjau dan menilai bagaimana tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal umum dirancang dan diterapkan. 3) Mengikuti standar dan prosedur audit internal yang diterima secara internasional. 4) Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri, mereka harus memiliki akses tidak terbatas terhadap informasi dan hak melaporkan ke tingkat tertinggi organisasi.

B. Combined Assurance

Untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, combined assurance merupakan sebuah proses yang dijalankan oleh semua fungsi assurance secara terpadu menggunakan pendekatan yang metodis dan menyeluruh (gabungan) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, kualitas pengendalian, dan prosedur kepatuhan. Organisasi memerlukan combined assurance yang dicapai dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan prosedur jaminan. Hal ini memberikan manajemen senior, audit, dan komite pengawasan (komite kepatuhan, manajemen risiko, dan audit) pemahaman menyeluruh tentang seberapa baik tata kelola organisasi, risiko, dan pengendalian organisasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk memutuskan prioritas dan melaksanakan tugas-tugas penting.

C. The Commite Of Sponsoring Organization Of Treadway Commision (COSO)

Untuk menciptakan kerangka kerja dan prinsip manajemen risiko, pengendalian internal, dan pencegahan hoax, lima organisasi sukarela sektor swasta telah bergabung untuk membentuk COSO. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executive International (FEI), The Association of Accountants and Financial

Professionals in Business (IMA), The Institute of Internal Auditors (IIA), dan American Accounting Association (AAA) adalah lima organisasi profesi dalam audit dan akuntansi. COSO memperkenalkan Internal Control Integrated Framework, sebuah kerangka pengendalian internal, pada tahun 1992. Ide pengendalian internal multidimensi terangkum dengan baik oleh COSO. Tiga sasaran kerangka COSO dapat membuka peluang bagi organisasi agar terfokus pada aspek pengendalian intern, yakni;

1) Sasaran Operasi: Berhubungan dengan seberapa efektif dan efisien kinerja operasi suatu entitas.
2) Sasaran Pelaporan: Berhubungan dengan segala kegiatan pelaporan, dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan, intern atau ekstern.
3) Sasaran Kepatuhan: Berhubungan dengan hukum dan peraturan yang dimana suatu entitas menjadi subjek.

Dari kerangka tersebut, COSO juga memberikan penjabaran pengendalian internal dalam lima komponen yang berkaitan, yakni;

1) Control Environtment
2) Risk Assessment
3) Control Activites
4) Information and Communication
5) Monitoring Activities

Dalam pengendalian internal, juga harus sangat diperhatikan dari kerangka tersebut adalah keterbatasan yang pastinya akan berpengaruh pada seberapa efektif dalam melakukan pengendalian internal. Berikut beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam menjalankan pengendalian internal;

1) Kondisi awal sebelum mengembangkan pengendalian internal, karena pastinya pengendalian internal tidak bisa mencakup seluruh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi.
2) Judgement, yakni fakta bahwasanya manusia bisa saja salah dan keliru dalam mengambil keputusan.
3) Breakdowns, yakni kegagalan atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian.
4) Management Override, atau bisa disebut pengabaian manajemen dalam melakukan tugasnya.
5) Kolusi, seringkali terjadi kolusi antar pegawai dan dilakukan secara bersama-bersama untuk menyembunyikan tindak kecurangan atau pengubahan informasi atau laporan dalam bentuk apapun.
6) Peristiwa eksternal lain diluar kendali organisasi.

D. Control Objective For Information and Related Technology

Bank harus menetapkan Governance on Enterprise IT (GEIT) karena meskipun terdapat risiko dalam penerapannya, TI merupakan aset berharga yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing bank. Menerapkan manajemen risiko yang efisien, mengoptimalkan sumber daya manajemen, dan menghasilkan keuntungan bagi layanan TI adalah tiga cara utama penerapan GEIT. Alat yang disebut COBIT dibuat dan

digunakan agar berhasil mengarahkan manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan di perusahaan. COBIT, yang pertama kali dirilis pada tahun 1996, eksklusif untuk industri audit. Selain itu, COBIT dikembangkan hingga versi 5, yang dirilis pada tahun 2013 oleh Information System Audit & Control Association (ISACA). Pengendalian, menurut COBIT 5, adalah seperangkat aturan, praktik, struktur organisasi, dan tindakan lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang cukup kepada masyarakat bahwa tujuan perusahaan atau organisasi dapat dipenuhi dan hal atau situasi tidak dapat dicapai. Hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari (avoid), ditemukan (find), atau diperbaiki (fix).

E. Penerapan Strataegi Anti-Fraud bagi Bank

Fraud didefinisikan sebagai setiap tindakan yang disengaja untuk menimbulkan penyimpangan atau kelalaian dengan maksud untuk menyesatkan, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain dalam memanfaatkan fasilitas bank. Tujuan dari penipuan adalah menimbulkan kerugian bagi bank, nasabah, atau pihak lain sekaligus memberikan keuntungan finansial baik langsung maupun tidak langsung bagi pihak yang melakukan penipuan. Kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan (tipibank), dan perbuatan lain yang sejenis dengan itu semua dianggap sebagai bentuk penipuan.

Strategi anti-fraud perbankan digunakan untuk memerangi penipuan. yang disusun secara komprehensif-integral, diterapkan sebagai sistem pengendalian fraud, dan dibangun dengan mengacu pada potensi fraud dengan tetap mempertimbangkan sifat dan ruang lingkup kemungkinan penipuan. Penerapan manajemen risiko, khususnya pada komponen sistem pengendalian internal, mencakup penyusunan rencana anti-fraud. Lingkungan yang mendukung dapat memungkinkan semua pihak untuk secara efektif menjalankan sistem pengendalian fraud. Hal ini sangat penting bagi keberhasilan pendekatan anti-fraud.

Perangkat-perangkat yang digunakan dalam pengimplementasian strategi anti-fraud merupakan penjabaran dari empat pilar yang saling mengait yakni;

1) Pencegahan: Pilar ini berisi perangkat-perangkat yang dibuat dengan tujuan untuk meminimalisir potensi fraud, yang kurang lebih mencakup;

a. Anti fraud Awareness: Hal ini merupakan sebuah bentuk inisiatif untuk meningkatkan kesadaran di antara semua pihak terkait akan pentingnya memerangi penipuan. Dengan kepemimpinan yang kuat dan kesadaran anti-fraud yang kuat, diharapkan pemahaman terhadap setiap aspek bank akan meningkat ke arah pengendalian penipuan. Setiap aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pimpinan harus dilatarbelakangi oleh pengetahuan anti penipuan dan prinsip moral yang dimilikinya.
b. Identifikasi Kerawanan: Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko melibatkan identifikasi, analisis, dan penilaian potensi risiko penipuan. Identifikasi kerentanan umumnya bertujuan untuk menentukan risiko penipuan yang ada dalam aktivitas apa pun yang dapat membahayakan bank. Penting bagi bank untuk mendeteksi kelemahan dalam setiap operasionalnya. Khusus untuk

operasional yang rentan terhadap penipuan, hasil identifikasi terus diperbarui, dicatat, dan dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Know Your Employee
Kebijakan ini adalah suatu bentuk upaya pencegahan atau pengendalian fraud dari aspek SDM. Bank memiliki kebijakan ini sekurang-kurangnya meliputi; 1. Praktik dan protokol perekrutan yang efisien. Melalui cara ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh dan akurat mengenai catatan penyaringan pra-karyawan terhadap calon karyawan. 2. Proses seleksi yang dilengkapi dengan kredensial yang tepat menentukan risiko dengan cara yang tidak memihak, terbuka, dan penuh hormat. Promosi dan mutasi, termasuk peran yang rentan terhadap penipuan, harus ditangani oleh sistem. 3. Kebijakan "know your employee" mencakup perilaku dan gaya hidup di sekitar karyawan, serta pengenalan dan pengawasan karakter.

2) Deteksi: Menemukan dan mengidentifikasi kejadian penipuan adalah bagian dari pilar deteksi. Alat-alat tersebut paling sedikit terdiri dari: a). Kebijakan dan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Kebijakan ini sangat menekankan keterbukaan pengaduan dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan sistem penipuan. Penting untuk menciptakan kebijakan pelaporan pelanggaran yang mudah dipahami, lugas, dan dapat diterapkan untuk memotivasi dan memberikan informasi kepada otoritas dan pekerja bank tentang pelaporan kegiatan penipuan. b) Surprise Audit Kebijakan ini perlu dilakukan bagi perusahaan yang rawan akan fraud, karena dapat meningkatkan kewaspadaan pekerja dalam melakukan tugasnya. C) Surveillance System Merupakan suatu kebijakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh pihak yang sedang diuji atau diperiksa. Hal ini perlu dilakukan guna memantau berjalannya dan seberapa efektif strategi anti-fraud. Kebijakan ini dapat dilakukan oleh pihak internal bank atau independen.

3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi Pilar ini mencakup instrumen yang ditujukan untuk pengumpulan informasi, sistem pelaporan, dan penegakan denda atas peristiwa fraud.

a. Penyelidikan atau investigasi
Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti hasil yang bersifat fraud. Komponen penting dari sistem pengendalian fraud adalah investigasi, yang mengirimkan pesan kepada semua pihak yang terlibat bahwa setiap tanda-tanda penipuan akan selalu ditangani sesuai dengan standar investigasi yang relevan. Pelakunya juga akan mendapat promosi sesuai dengan peraturan terkait. Standar penyidikan bank paling sedikit memuat: 1) Pihak yang berwenang melakukan penyidikan dengan tetap mempertimbangkan independensi dan kompetensi yang diperlukan. 2) Penerapan mekanisme investigasi untuk memantau hasil deteksi sekaligus melindungi privasi informasi yang diperoleh. 3) Prosedur pelaporan yang efektif untuk melakukan investigasi dan mendeteksi adanya fraud diwajibkan bagi bank. Pelaporan internal kepada Bank Indonesia dan pimpinan bank merupakan bagian dari prosedur pelaporan.

b. Pengenaan Sanksi
Untuk mencegah fraud, bank harus memiliki prosedur sanksi atau hukuman internal yang efisien untuk menyelidiki temuan.

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar ini memuat tentang pemantauan akan terindikasinya fraud, kemudian mengevaluasi serta menindak lanjutinya berdasarkan hasil dari evaluasi. Penjabaran dari ketiganya dapat dilihat sebagai berikut; a Pemantauan atau pengamatan: Fase penting dalam menerapkan sistem pengendalian fraud adalah dengan memperhatikan langkah-langkah tindak lanjut yang diambil dalam menanggapi kejadian fraud, baik yang sejalan dengan kebijakan internal bank maupun peraturan perundang-undangan terkait. b Evaluasi: Bank harus melacak informasi kejadian penipuan (fraud profiling) untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi. Dapat juga menggunakan data insiden sebagai alat evaluasi. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui kelemahan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab fraud dan kegiatan perbaikan yang diperlukan, seperti memperkuat pengendalian internal, menggunakan data insiden penipuan, dan penilaian menyeluruh terhadap sistem operasi. Kegiatan pengendalian fraud diperlukan secara berkala. c Tindak lanjut: Bank wajib menetapkan prosedur tindak lanjut yang memperhatikan hasil evaluasi terjadinya kecurangan guna mengembangkan sistem pengendalian intern, memperbaiki kekurangan, dan memperbaiki kesalahan. Tujuannya adalah untuk menghentikan terjadinya penipuan lagi karena kerentanan yang sama.

Kesimpulan

Elemen kunci dari administrasi bank adalah sistem pengendalian internal yang efisien. Ini berfungsi sebagai landasan untuk tugas operasional bank yang aman dan sehat serta dapat mendukung direktur dan Dewan komisaris melindungi aset bank dengan memastikan tersedianya informasi keuangan dan manajerial yang dapat diandalkan, memperketat kepatuhan bank terhadap persyaratan dan peraturan hukum, dan menurunkan kemungkinan kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Untuk memberikan pernyataan kepada pemangku kepentingan tentang sistem pengendalian yang efisien dan melayani kepentingan perusahaan, auditor internal perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengendalian internal. Tujuan utama pengendalian internal adalah untuk menjamin hal-hal berikut: perlindungan keuangan publik, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, penggunaan sumber daya dan kekuasaan secara ekonomis dan efektif, keakuratan dan integritas informasi, ketaatan pada rencana, aturan, proses, undang-undang, dan peraturan, serta perlindungan properti.

Daftar Pustaka

Al Idrus, S. M., & Safitri, T. A. (2021). *ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH* (Vol. 20, Issue Desember). http://ejournal.upi.edu/index.php/manajerial/

Algabry, L., Alhabshi, S. M., Soualhi, Y., & Alaeddin, O. (2020). Conceptual framework of internal Sharīʿah audit effectiveness factors in Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *12*(2), 171–193. https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2018-0097

Ardi, M. (2017). PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, *15*.

Dessy Boegiyati, Segaf, & Parmujianto. (2024). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja dan Keputusan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis. *Jurnal Mu'allim*, *6*(1), 134–149. https://doi.org/10.35891/muallim.v6i1.3944

Hadisantoso, E., Dharmawati, T., Intihanah, Akib, M., & Pasha, A. (2023). Sosialisasi Pentingnya Pengendalian Intern Perbankan Pada Bank Syariah. *Jurnal Abdi Dan Dedikasi Kepada Masyarakat Indonesia*, *01 (2)*.

Hakim, L. (2021). Efektivitas Peran Audit Internal Syariah: Studi Literatur Terbatas. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, *2*(1), 14–24. http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago

Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *MEMAHAMI AUDIT INTERN BANK* (1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Bankir Indonesia. (2020). *PEDOMAN DAN STRATEGI AUDIT INTERN BANK*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Marbawi. (2017). *BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA, Teori Dan Kebijakan*. UNIMAL PRESS.

OJK Luncurkan Buku Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2022. (2023, June 30). Https://Ojk.Go.Id.

Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *3*.

Tampubolon, R. (2005). *RISK AND SYSTEMS-BASED INTERNAL AUDITING/AUDIT INTERN BERBASIS RISIKO*. PT Gramedia.

Zamzami, F., Faiz, I. A., & Mukhlis. (2017). *AUDIT INTERNAL KONSEP DAN PRAKTIK*. UGM Press.